



PUTUSAN

Nomor 1235/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Febri Ardiansyah alias Febri bin Yanrizal Tanjung**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 01 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masa Karya I RT 01 RW 02 kelurahan Tarai
Bangun kecamatan Tambang kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1235/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1235/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI ARDIANSYAH Alias FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI ARDIANSYAH Alias FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094HK dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama SELAMAT RIADI.

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK atas nama SELAMAT RIADI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rio Flamunia.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2473 DAN dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yani.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FEBRI ARDIANSYAH Alias FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Kartama Simpang Tiga Bukit Raya kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari**



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Yani yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 miliknya sampai di jalan Riau Ujung kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru tepatnya di rumah makan Ayam Krek-Krek kemudian saksi Muhammad Yani memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci di depan rumah makan Ayam Krek-Krek lalu saksi masuk ke dalam rumah makan tersebut dan pada saat itu saksi Rio Flamunia bersama dengan Andri Sirait (DPO) datang melihat sepeda motor tersebut dan timbul niat saksi Rio Flamunia bersama dengan Andri Sirait (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi Andri Sirait menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Rio Flamunia turun memasukkan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng yang telah diruncingkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan ketika berhasil sepeda motor tersebut terbuka kuncinya saksi Rio Flamunia langsung mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Andri Sirait (DPO). Sekira pukul 18.00 WIB saksi Muhammad Yani keluar hendak ke parkir mengambil sepeda motor miliknya namun sudah tidak ada lalu saksi Muhammad Yani memberi tahu hal tersebut kepada saksi Ahmad Shobari kemudian saksi Muhammad Yani bersama dengan saksi Ahmad Shobari beserta teman lainnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan sehingga saksi Muhammad Yani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payung Sekaki.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Andri Sirait (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih lalu Terdakwa dan Andri Sirait (DPO) berjanjian untuk bertemu di Jalan Kartama Simpang Tiga Bukit Raya kota Pekanbaru dan sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi Rio Flamunia melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rio Flamunia bersama Andri Sirait (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih kepada Terdakwa dalam kondisi tanpa nomor polisi, kunci dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran



sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait (DPO) bersama saksi Rio Flamunia lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Yani selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama Selamat Riadi yang telah diambil oleh saksi Rio Flamunia tanpa seijinnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor miliknya terparkir didepan rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau dalam keadaan terkunci dan pada saat itu saksi sedang didalam rumah makan tersebut;
- Bahwa cara saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya tanpa seijin saksi dengan menggunakan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng;
- Bahwa setelah sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran saksi menceritakan kepada saksi Ahmad Shobari mengenai kejadian tersebut dan saksi Ahmad Shobari menyampaikan bahwa sebelumnya saksi melihat saksi Rio Flamunia bersama dengan seorang lakilaki yang saksi Ahmad Shobari tidak kenal datang keparkiran rumah makan tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Yani;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Shobari berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan sehingga saksi bersama



saksi Ahmad Shobari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payung Sekaki;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 telah ditemukan pada tanggal 04 Oktober 2022 dan sepeda motor tersebut oleh saksi Rio Flamunia telah di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya dan menjualnya kembali kepada Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Yani sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ahmad Shobari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 milik saksi Muhammad Yani telah diambil oleh saksi Rio Flamunia tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dirumah makan ayam Krek-krek jalan Riau Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Yani terparkir didepan rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau dalam keadaan terkunci dan pada saat itu saksi sedang didalam rumah makan tersebut;
- Bahwa cara saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya tanpa seijin saksi dengan menggunakan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng;
- Bahwa sebelum saksi Muhammad Yani kehilangan sepeda motor miliknya saksi ada melihat saksi Rio Flamunia bersama dengan seorang laki-laki yang saksi Ahmad Shobari tidak kenal datang ke parkiran rumah makan tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Yani;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Muhamamad Yani sudah tidak ada di parkiran saksi Muhammad Yani bersama dengan saksi Ahmad Shobari berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan sehingga saksi Muhamamd Yani bersama saksi Ahmad Shobari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payung Sekaki;



- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 milik saksi Muhammad Yani telah ditemukan pada tanggal 04 Oktober 2022 dan sepeda motor tersebut oleh saksi Rio Flamunia telah di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya dan menjualnya kembali kepada Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Yani sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Rio Flamunia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau kelurahan Tampian kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru bersama dengan Andi Sirait (DPO) mengambil tanpa seijin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama Selamat Riyadi milik saksi Muhammad Yani;
- Bahwa adapun cara saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 yaitu dengan memasukkan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng yang telah diruncingkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan ketika berhasil sepeda motor tersebut terbuka kuncinya saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Andi Sirait menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih yang diperoleh dari tindak pidana pencurian lalu terdakwa dan Andi Sirait berjanji bertemu di Jalan Kartama, Pekanbaru, Riau, sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Andi Sirait menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi kepada Terdakwa yang sebelumnya plat nomor tersebut telah dilepas dan dibuang oleh saksi dan Andi Sirait kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,-



(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait sebagai pembayarab yang pada saat itu saksi juga melihatnya;

- Bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi membagi menjadi masingmasing memperoleh sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Andi Sirait juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna silver hasil dari tindak pidana pencurian di jalan Pemuda Ujung Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kepada Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB oleh anggota kepolisian Polresta Pekanbaru bertempat di jalan Garuda Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dari saksi Rio Flamunia tanpa dilengkapi dokumen kelengkapan kendaraan yang sah dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait dan saksi Rio Flamunia sebagai pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tersebut;
- Bahwa pada awalnya Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Andi Sirait menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang diperoleh dari tindak pidana pencurian lalu Terdakwa dan Andi Sirait berjanji bertemu di Jalan Kartama, Pekanbaru, Riau, sekira pukul 22.00 WIB saksi Rio Flamunia bersama Andi Sirait menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa plat nomor kendaraan kepada Terdakwa yang sebelumnya plat nomor tersebut telah dilepas dan dibuang



oleh saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait yang pada saat itu saksi Rio Flamunia juga melihatnya;

- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi, kunci dalam keadaan rusak dan terdapat kunci tetapi tidak sesuai dengan sepeda motornya serta tidak dilengkapi dokumen yang sah dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi yang Terdakwa beli dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait, Terdakwa ada juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver pada tanggal 28 Agustus 2022 selain itu juga pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebanyak 3 (tiga) unit dari Zidan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094HK dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama SELAMAT RIADI.
- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK atas nama SELAMAT RIADI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2473 DAN dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi Rio Flamunia bersama dengan Andi Sirait (DPO) mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Muhammad Yani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama Selamat Riyadi;



2. Bahwa cara saksi Rio Flamunia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 yaitu dengan memasukkan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng yang telah diruncingkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan ketika berhasil sepeda motor tersebut terbuka kuncinya saksi Rio Flamunia langsung mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Andi Sirait menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih yang diperoleh dari tindak pidana pencurian lalu Terdakwa dan Andi Sirait berjanji bertemu di Jalan Kartama, Pekanbaru, Riau, sekira pukul 22.00 WIB saksi Rio Flamunia bersama Andi Sirait menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa nomor polisi kepada Terdakwa yang sebelumnya plat nomor tersebut telah dilepas dan dibuang oleh saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait sebagai pembayarab yang pada saat itu saksi juga melihatnya;
4. Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi, kunci dalam keadaan rusak dan terdapat kunci tetapi tidak sesuai dengan sepeda motornya serta tidak dilengkapi dokumen yang sah dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari tindak pidana pencurian;
5. Bahwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa nomor polisi yang Terdakwa beli dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait, Terdakwa juga ada membeli sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan dokumen yang sah dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna silver pada tanggal 28 Agustus 2022 yang diperoleh dari tindak pidana pencurian;
6. Bahwa atas perbuatan saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya dan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Yani sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Febri Ardiansyah alias Febri bin Yanrizal Tanjung** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan ayam Krek-krek jalan Riau Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi Rio Flamunia bersama dengan Andi Sirait (DPO) mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Muhammad Yani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat



Streat warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama Selamat Riyadi;

Bahwa cara saksi Rio Flamunia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih BM 2094 HK Nomor Mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 yaitu dengan memasukkan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng yang telah diruncingkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan ketika berhasil sepeda motor tersebut terbuka kuncinya saksi Rio Flamunia langsung mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Andi Sirait menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih yang diperoleh dari tindak pidana pencurian lalu Terdakwa dan Andi Sirait berjanji bertemu di Jalan Kartama, Pekanbaru, Riau, sekira pukul 22.00 WIB saksi Rio Flamunia bersama Andi Sirait menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa nomor polisi kepada Terdakwa yang sebelumnya plat nomor tersebut telah dilepas dan dibuang oleh saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi Sirait sebagai pembayarab yang pada saat itu saksi juga melihatnya;

Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi, kunci dalam keadaan rusak dan terdapat kunci tetapi tidak sesuai dengan sepeda motornya serta tidak dilengkapi dokumen yang sah dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari tindak pidana pencurian;

Bahwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna putih tanpa nomor polisi yang Terdakwa beli dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait, Terdakwa juga ada membeli sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan dokumen yang sah dari saksi Rio Flamunia dan Andi Sirait yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat warna silver pada tanggal 28 Agustus 2022 yang diperoleh dari tindak pidana pencurian;

Bahwa atas perbuatan saksi Rio Flamunia mengambil sepeda motor miliknya dan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Yani sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); Dengan demikian unsur "*penadahan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094HK dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama SELAMAT RIADI.
- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK atas nama SELAMAT RIADI.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rio Flamunia, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rio Flamunia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2473 DAN dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yakni saksi Muhammad Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Yani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Ardiansyah alias Febri bin Yanrizal Tanjung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan**
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094HK dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318 atas nama SELAMAT RIADI.
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2094 HK atas nama SELAMAT RIADI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rio Flamunia.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih BM 2473 DAN dengan nomor mesin : JFZ1E-1268554, Nomor Rangka : MH1JFZ213K266318.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yani.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)